

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025.

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
12. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
28. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
57. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1999 Nomor 19);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
15. Permasalahan pembangunan daerah adalah "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun.

16. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
19. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memandu ke mana prioritas pembangunan diarahkan agar lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan;
20. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD;
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan pada akhir periode perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun;
22. Sasaran pokok adalah minimal target yang disepakati untuk dicapai pada setiap akhir tahapan lima tahunan RPJPD;
23. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program;
24. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
25. Kebijakan pembangunan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
26. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu program atau kegiatan;
28. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
29. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. *Stakeholder* dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan;

30. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu;
31. Kegiatan adalah penjabaran program merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah, ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
32. Indikator Kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJP DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 3

Tahapan Penyusunan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bappeda menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, memuat Visi, Misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bappeda meminta masukan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan;

Pasal 4

Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah :

- a. Kepala Bappeda melaksanakan Musrenbang untuk membahas rancangan awal RPJPD;
- b. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- c. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RPJPD;
 - b. menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai bahan Musrenbang;
 - a. menyelenggarakan Musrenbang; dan
 - b. menyusun rancangan akhir RPJPD hasil Musrenbang.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten, bertugas dan bertanggung jawab dalam Penyiapan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 6

Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang;
- b. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Pasal 7

Tahapan Penetapan Rancangan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- b. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- c. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah paling lama 1(satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- d. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten kepada masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan perubahan didalam masyarakat.

- (2) Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan bahan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam mengevaluasi kemajuan penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah dan kemajuan daerah di segala bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 9

RPJP Daerah Kabupaten merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, memuat :

- a. Kondisi umum, mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- b. Analisis Isu-isu Strategis;
- c. Visi dan Misi;
- d. Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
- e. Prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan.

Pasal 10

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB VI	: KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	: PENUTUP

Pasal 11

- (1) Visi Kabupaten Ogan Komering Ilir “Mandiri, Sejahtera, Beriman”
- (2) Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir :
 - a. Menjamin kualitas pelayanan infrastruktur dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
 - c. Memberdayakan ekonomi lokal yang berdaya saing;
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan;
 - e. Meningkatkan kemampuan birokrasi dan kapasitas keuangan daerah;

Pasal 12

Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENJABARAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 13

RPJPD Kabupaten merupakan rencana pembangunan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 14

RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dijabarkan kedalam RPJMD Kabupaten yang merupakan rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2006-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR 12